

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan pada BAB III sebelumnya, penulis menarik beberapa simpula sebagai berikut:

1. Terhadap hambatan lelang.

Terdapat 3 jenis yaitu lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib dan lelang noneksekusi sukarela dalam pelaksanaan lelang secara umum terdapat 3 tahapan yaitu mulai dari pra pelaksanaan lelang, pelaksanaan lelang dan pasca pelaksanaan lelang. Tetapi dalam pelaksanaan lelang eksekusi khususnya pada eksekusi harta pailit yang dilaksanakan oleh PT Karya Karang Asem Indah ini dalam pelaksanaannya pasti terdapat hambatan maupun permasalahan permasalahan yang dapat menjadi tantangan bagi setiap tahap dalam lelangnya tetapi dalam pelaksanaan lelang nya secara keseluruhan sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang diatur dalam PMK 213 Tahun 2020. Untuk pemberesan harta dari debitornya, dilakukan oleh seorang kurator yang bertugas membereskan dan

menjual harta dari debitor agar hutang dari debitor dapat berkurang dengan dibayarkan kepada para kreditornya.

Dalam tahap pra, pelaksanaan hingga pasca dari lelang eksekusi harta pailit atas permohonan dari tim kurator secara keseluruhan hanya mengalami beberapa kendala khususnya pada saat pasca pelaksanaan lelang dimana lelang yang pada saat itu berlangsung Tanpa Ada Penawar ( TAP ) sehingga dapat menyebabkan hambatan dalam proses pembayaran dan pemberesan utang dari debitor yang akan dibayarkan kepada para kreditornya. Disebabkannya Tanpa Ada Penawar ( TAP ) untuksalah satunya yaitu tingginya nilai limit.

## 2. Terhadap Disharmonisasi Peraturan

Untuk disharmonisasi Pasal dalam kedua peraturan yaitu undang undang lelang ( *Vendu Reglement* ) dan juga Undang undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU terdapat beberapa Pasal yang mengalami disharmonisasi sehingga menjadi tumpang tindih, oleh karena itu sudah tersedia solusi agar kedua peraturan ini tidak tumpang tindih yaitu dengan membuat peraturan baru dan mencabut Pasal tertentu yang memiliki disharmonisasi